



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1386 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
BONTORANNU KECAMATAN MARISO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/ KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 1220/HK.06.4-

BA/7371/2/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/ KPU/VII/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sementara :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Abdi Islami Mallarangan	Laki-laki	Ketua
2	Diah Amaliah	Perempuan	Anggota
3	Jusri Ananda Armin	Laki-laki	Anggota

Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Makassar Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
kota Makassar,

